



P U T U S A N

Nomor: 39 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA, berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso Km.6 No. 91 Pulo Brayan, Tanjung Mulia Medan, diwakili oleh Dr. RPH. Siahaan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, SH., MBA., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

HERLY SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Bajak V, Villa Mutiara C-31, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah karyawan pada Tergugat dengan jabatan Perawat Pelaksana bagian Medis dan Keperawatan, dimana Penggugat mulai bekerja sejak bulan Mei tahun 1997 sampai dengan bulan Juni 2011, dengan demikian masa waktu kerja Penggugat adalah 14 (empat belas) tahun, dengan gaji 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp2.153.700,00 (dua juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah) perbulan;

Bahwa sejak Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat langsung diangkat menjadi karyawan. Bahwa selama Penggugat menjadi karyawan pada Tergugat, Penggugat adalah karyawan yang baik, ulet, penuh rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan Tergugat. Buktinya hingga Penggugat diberhentikan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang tidak berdasar hukum dari perusahaan Tergugat, Penggugat telah bekerja di perusahaan tersebut dalam kurun waktu 14 tahun;

Bahwa gaji yang diterima Penggugat adalah relatif kecil, namun Penggugat tetap mengemban tanggung jawab selaku karyawan pada perusahaan Tergugat serta selama Penggugat bekerja di perusahaan tersebut Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama;

Bahwa sekitar tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan 31 Mei 2011, karena urusan keluarga Penggugat tidak masuk kerja, serta hal tersebut telah diberitahukan Penggugat kepada pihak Tergugat;

Bahwa ternyata Tergugat telah memberitahukan Penggugat, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 dengan Surat Pemberhentian No.004/PERS/MF/VI/ 2011 TANGGAL 01 Juni 2011, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, dengan alasan ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 28 Mei sampai dengan 31 Mei 2011 tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas kepada pihak Tergugat dan Penggugat sebelumnya telah mendapat surat peringatan II pada tanggal 16 Mei 2011 dan surat peringatan ke-III tanggal 31 Mei 2011;

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat secara sepihak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas serta tidak berdasar hukum, tanpa adanya penyelesaian terlebih dahulu terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tenaga kerja, dan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sangat bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut khususnya tentang pengaturan pada Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa terhitung sejak surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat tertanggal 01 Juni 2011 tersebut, maka sejak saat itu Penggugat tidak menerima upah/gaji lagi dari Tergugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dengan Tergugat, namun tidak tercapai kata sepakat sehingga Penggugat melimpahkan permasalahan ini kepada Mediator di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan, dan telah mendapatkan anjuran dengan nomor : 567/2450/DSTKM/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 (terlampir). Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap isi Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Anjuran tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang ketenaga kerjaan;

Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, maka Penggugat berhak atas Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

Nama : HERLY SITORUS

Upah : Rp2.153.700,00/bulan

Masa kerja : 14 tahun

Uang Pesangon : $2 \times 14 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp}50.303.600,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp}10.768.500,00$

Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp}61.072.100,00 = \text{Rp} 9.160.150,00$

Uang Pisah : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.153.700,00 = \underline{\text{Rp} 6.461.100,00}$

T o t a l = Rp76.693.350,00

(tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa karena Tergugat yang telah mempekerjakan Penggugat selama \pm 14 tahun, maka dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk membayar secara keseluruhan hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp76.693.350,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana tersebut di atas, membayar upah/gaji Penggugat selama dalam proses sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan Sita Jamina (*Conservatoir Beslag*) atas kekayaan Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimohonkan Penggugat dalam permohonan tersendiri nantinya;

Bahwa apabila Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan ini, maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat adalah karyawan tetap dari Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Anjuran Dinas Sosial dan Tenagakerja Kota Medan tertanggal 25 Oktober 2011 karena Anjuran tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang ketenaga kerjaan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Menghukum Tergugat membayar dan sekaligus atas seluruh hak-hak Penggugat akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut:

- berdasarkan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak atas Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut:

Nama : HERLY SITORUS

Upah : Rp2.153.700,00/bulan

Masa kerja : 14 tahun

Uang Pesangon : $2 \times 14 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp}50.303.600,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 5 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp}10.768.500,00$

Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp}61.072.100,00 = \text{Rp} 9.160.150,00$

Uang Pisah : $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.153.700,00 = \underline{\text{Rp} 6.461.100,00}$

T o t a l = Rp76.693.350,00

(tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama dalam proses sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan Tergugat sebagai pekerja di tempat Tergugat pada tanggal 01 Juni 2011 sesuai dengan Surat Pemberhentian No. 004/Pers/MF/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2012 dengan register perkara No. 39/G/2012/PHI.Mdn.;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah diatur mengenai tenggang waktu bagi pekerja untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri, yakni selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya Keputusan Pemberhentian Pekerja dari pihak Pengusaha;
4. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut di atas, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim pada perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban dalam konvensi juga merupakan dalil-dalil dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k menolak seluruh gugatan Tergugat d.r/ Penggugat d.k kecuali yang diakui secara tegas dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k telah mangkir kerja dan tidak memberitahukan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 16 s/d 18 Februari 2011 Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan, sehingga Penggugat d.r/ Tergugat d.k

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Peringatan tertanggal 01 Maret 2011 No. 005/PERS/SP-I/MF/III/11 (Surat Peringatan-I).

3.2 Bahwa pada tanggal 9 s/d 11 Mei 2011 Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak hadir bekerja, tanpa pemberitahuan, sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k menerbitkan Surat Peringatan tertanggal 16 Mei 2011 No. 024/PERS/ SP-II/MF/V/11 (Surat Peringatan-II).

3.3 Bahwa pada tanggal 13 s/d 16 Mei 2011 Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak hadir kerja tanpa pemberitahuan, sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k menerbitkan Surat Panggilan-I tertanggal 16 Mei 2011 No. 025/PERS/ SP/MF/V11.

3.4 Bahwa pada tanggal 19 s/d 20 Mei 2011 Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak hadir kerja tanpa pemberitahuan, sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k menerbitkan Surat Panggilan-II tertanggal 21 Mei 2011 No. 026/ PERS/SP/MF/V/11.

3.5 Bahwa tanggal 28 s/d 31 Mei 2011 Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan, sehingga Penggugat d.r/Tergugat d.k menerbitkan Surat Peringatan tertanggal 31 Mei 2011 No. 026/PERS/SP-III/MF/V/11 (Surat Peringatan-III).

3.6 Bahwa selanjutnya karena tidak ada iktikad baik dari Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk memperbaiki kinerjanya sebagai Perawat, Penggugat d.r/Tergugat d.k yang pada bulan Mei \pm 15 hari tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan yang syah kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k., maka Penggugat d.r/Tergugat d.k telah menerbitkan Surat Pemberhentian No. 004/PERS/MF/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011, dikarenakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas.

4. Bahwa oleh karena itu pemberhentian Tergugat d.r/Penggugat d.k telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Tergugat d.r/Penggugat d.k dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan Kedua serta Surat Pemberhentian sebagaimana yang tersebut dalam point (3.3), (3.4), (3.6) di atas, sehingga berakhir hubungan kerja antara Tergugat d.r/ Penggugat d.k dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k terhitung sejak 01 Juni 2011.

5. Bahwa dengan demikian Tergugat d.r/Penggugat d.k karena dikualifikasikan mengundurkan diri, maka mendapatkan hak berupa uang penggantian hak sesuai



dengan Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

⇒ Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp } 8.614.800,00$

⇒ Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \underline{\text{Rp } 4.307.400,00}$

⇒ Total = $\text{Rp}12.922.200,00$

⇒ Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp}12.922.200,00 = \text{Rp } 1.938.330,00$

6. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k menolak Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan No. 567/2450/DSTKM/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 dari Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan sesuai dengan Surat tertanggal 31 Oktober 2011 No. 1029/RB/SK/X/2011, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan No. 567/2450/DSTKM/ 2011 tertanggal 25 Oktober 2011;

7. Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.k dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan hak Tergugat d.r/Penggugat d.k hanya berupa uang penggantian hak sebesar Rp1.938.330,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ditambah uang pisah yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan Penggugat d.r/Tergugat d.k.;

8. Bahwa dalil gugatan rekonvensi Tergugat d.r/Penggugat d.k didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan dan kasasi;

9. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k terbukti dan diakbulkan maka sepatut dan sewajarnya menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k yang dibebankan kepada Negara dalam perkara PHI ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Selong supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Panggilan I tanggal 16 Mei 2011 No. 025/PERS/SP/MF/V/11, Panggilan II tanggal 21 Mei 2011 No. 026/ PERS/SP/MF/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/11 dan Surat Pemberhentian tanggal 01 Juni 2011 No. 004/PERS/MF/VI/2011 kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k.;

3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan No. 567/2450/DSTKM/2011 tertanggal 25 Oktober 2011;
4. Menyatakan hak Tergugat d.r/Penggugat d.k berupa uang penggantian hak sebesar Rp1.938.330,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 39/G/2012/ PHI Mdn., tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan, perawatan dan perobatan serta upah selama tidak bekerja sebagai berikut:
 - Uang pesangon 9 x Rp2.153.700,00 = Rp19.383.300,00
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.153.700,00 = Rp10.768.500,00
= Rp30.151.800,00
 - Uang penggantian hak perumahan dan perawatan
15 x Rp30.151.800,00 = Rp 4.522.770,00
 - Upah selama proses 6 bulan x Rp2.153.700,00 = Rp12.922.200,00
= Rp47.596.770,00

(empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 65/Kas/2012/PN.Mdn. jo Nomor: 39/G/2012/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum dan menafsirkan Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI karena gugatan Termohon Kasasi telah daluarsa (lewat waktu).

1. Bahwa Judex facti salah menafsirkan ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang isinya sebagai berikut:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hamnya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya kep[utusan dari pihak pengusaha.”

2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut di atas, disebutkan cukup jelas, dengan demikian tidak ada penjelasan apapun apalagi menafsirkan lain tentang isi pasal tersebut di atas, termasuk Judex Facti;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/2013



3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman (19) dan (20) dalam putusannya bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam perkara *a quo* terhadap Termohon Kasasi bukan didasarkan pada Pasal 159 dan 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga gugatan tidak termasuk daluarsa adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab:
 - 3.1. Majelis Hakim menafsirkan ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI tersebut pada syarat-syarat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), bukan kepada syarat pengajuan gugatannya;
 - 3.2. Syarat-syarat pemutusan hubungan kerja adalah syarat-syarat materil yang diatur dalam Pasal 159 dan 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3.3. Syarat-syarat pengajuan gugatan dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun adalah merupakan syarat formal (Hukum Acaranya) yang diatur dalam Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, sehingga secara hukum menekankan kepada syarat formal pengajuan gugatan PHI pada suatu Pengadilan Hubungan Industrial;
 - 3.4. Bahkan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

“Tenggang waktu 1 (satu) tahun dianggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan gugatan.”
 - 3.5. Bahwa UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI diterbitkan sebagai Hukum Acara dalam Penyelesaian Hubungan Industrial dengan adanya Pengadilan PHI pada tingkat Pengadilan Negeri, sedangkan materinya diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa faktanya Termohon Kasasi telah diberhentikan Pemohon Kasasi sebagai pekerja di tempat Pemohon Kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 sesuai dengan Surat Pemberhentian No. 004/Pers/MF/VI/2011 dan selanjutnya Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 mei 2012 yakni setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal 01 Juni 2011;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI telah diatur mengenai tenggang waktu bagi pekerja untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri, yakni selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya Keputusan Pemberhentian Pekerja dari pihak pengusaha, dengan demikian terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi telah daluarsa (lewat waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004



tersebut di atas, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi untuk menyatakan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

II. Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, karena menyatakan masa kerja Termohon Kasasi adalah 14 tahun.

1. Bahwa Termohon Kasasi mulai bekerja di RS. Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 26 April 2008 yang merupakan bekas pekerja dari RS. Morawa Utama yang beralamat Jl. Tg. Morawa Km. 18,5 Deli Serdang Sumut sesuai dengan Surat dari RS. Morawa Utama kepada Pemohon Kasasi tertanggal 25 April 2008, sedangkan gaji terakhir Termohon Kasasi sebesar Rp2.153.700,00/bulan (dua juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah);
2. Bahwa dengan demikian masa kerja Termohon Kasasi adalah 4 (empat) tahun, bukan 14 (empat belas) tahun;

III. Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, karena memperhitungkan hak-hak Termohon Kasasi dengan masa kerja 14 tahun.

1. Bahwa Termohon Kasasi telah diberhentikan Pemohon Kasasi sebagai pekerja di tempat Pemohon Kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 sesuai dengan Surat Pemberhentian No. 004/Pers/MF/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 (vide bukti T-9);
2. Bahwa Termohon Kasasi diberhentikan Pemohon Kasasi karena telah melakukan kesalahan tidak disiplin dan sering tidak hadir kerja tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi, dan sebelum pemberhentian tersebut, Pemohon Kasasi terlebih dahulu membuat peringatan kepada Termohon Kasasi, yakni:
 - 2.1. Pada tanggal 16 s/d 18 Februari 2011 Termohon Kasasi tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan, sehingga Penggugat menerbitkan Surat Peringatan tertanggal 01 Maret 2011 No. 005/PERS/SP-I/MF/III/11 (Surat Peringatan-I) (vide bukti T-1,2 dan T-13);
 - 2.2. Pada tanggal 9 s/d 11 Mei 2011 Termohon Kasasi tidak hadir bekerja, tanpa pemberitahuan, sehingga Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Peringatan tertanggal 16 Mei 2011 No. 024/PERS/SP-II/MF/V/11 (Surat Peringatan-II) (vide bukti T-3, 4 dan T-14);



- 2.3. Pada tanggal 13 s/d 16 Mei 2011 Termohon Kasasi tidak hadir kerja tanpa pemberitahuan, sehingga Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Panggilan-I tertanggal 16 Mei 2011 No.025/PERS/SP/MF/V/11 (vide bukti T-5);
- 2.4. Pada tanggal 19 s/d 20 Mei 2011 Termohon Kasasi tidak hadir kerja tanpa pemberitahuan, sehingga Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Panggilan-II tertanggal 21 Mei 2011 No.026/PERS/SP/MF/V/11 (vide bukti T-6);
- 2.5. Pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2011 Penggugat tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Peringatan tertanggal 31 Mei 2011 No.026/PERS/SP-III/MF/V/11 (Surat Peringatan-III) (vide bukti T-7,8 dan T-15);
- 2.6. Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Pemberhentian No. 004/PERS/ MF/ VI/2011, dikarenakan Termohon Kasasi tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas (vide bukti T-9);
3. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, telah benar alasan Pemohon Kasasi memberhentikan Termohon Kasasi, sebab fakta hukumnya pemberhentian Termohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran dan Pemohon Kasasi selaku pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang tidak melakukan pekerjaan, maka tidak mendapatkan upah dari pengusaha, sehingga sejak diberhentikan Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi terhitung 01 Juni 2011, maka Pemohon Kasasi tidak membayar gaji Termohon Kasasi, sebab Termohon Kasasi tidak bekerja lagi, sehingga tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti mengabulkan upah selama proses 6 (enam) bulan sedangkan termohon Kasasi sudah tidak kerja lagi dari tanggal 28 s/d 31 Mei 2011 dan Judex Facti juga mengabulkan petitum yang tidak diminta dalam posita, hal tersebut tidak dibenarkan menurut Hukum Acara yang berlaku, apalagi pihak Mediator Dinas Tenaga Kerja juga dalam Anjuran tersebut berpendapat bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan (*indisipliner*) dan tidak masuk kerja tanpa izin dari Pemohon Kasasi;

IV. Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, karena telah menolak gugatan rekonvensi (gugatan balik) Pemohon Kasasi.



1. Bahwa pemberhentian Termohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, dan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terhitung sejak 01 Juni 2011;

2. Bahwa disebabkan Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, maka mendapatkan hak berupa uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

⇒ Uang Pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp}8.614.800,00$

⇒ Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp}2.153.700,00 = \text{Rp}4.307.400,00$

⇒ Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}12.922.200,00 = \text{Rp}1.938.330,00$

3. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim Agung RI menyatakan hak Termohon Kasasi hanya berupa uang penggantian hak sebesar Rp1.938.330,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) ditambah uang pisah yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak kadaluarsa karena dalam perkara *a quo* harus diterapkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu kadaluarsa tuntutan 2 (dua) tahun karena dalam perkara *a quo* terbukti perselisihan PHK berkenaan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak berkenaan kadaluarsa gugatan sesuai Pasal 160 dan 162 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
2. Bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sudah tepat diterapkan dalam perkara *a quo* karena terlebih dahulu Penggugat mendapat Surat Peringatan I, II dan III, sedangkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/2013



Tahun 2003 tidak dapat diterapkan karena tidak terbukti Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari atau lebih secara berturut-turut dan telah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

3. Bahwa masa kerja Termohon Kasasi/Pekerja telah benar dan tepat 14 tahun sebagaimana terurai dalam bukti T-11 berupa Anjuran, Pekerja maupun Pengusaha menerangkan masa kerja 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Februari 2013** oleh **Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH., MH.**, dan **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Dr. Horadin Saragih, SH., MH.**

ttd./ **Fauzan, SH., MH.**

K e t u a,

ttd./ **Marina Sidabutar, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.39 K/Pdt.Sus/2013